PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Soekarno Hatta Telp.(0474) 321473 Fax (0474) 321473 Malili, 92981

NOTA DINAS

Kepada Yth.	:	Bapak Bupati Luwu Timur
Dari	:	Kepala DPMD
Nomor	:	100.3-9 / 659 / DPMD
Tanggal	:	2 Oktober 2026
Perihal	:	Persetujuan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata cara Pengalokasian, Pengalokasian dan Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026;

Penjelasan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa:
   a. Pasal 96 Ayat (2)
      Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
   b. Pasal 96 Ayat (4)
      Pengalokasian Alokasi dana Desa (ADD) diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Bahwa Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp. 98.715.300.000, mengalami kenaikan menjadi Rp. 100.619.431.000,

Kesimpulan : Bahwa berdasarkan penjelasan pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) diatas dengan hormat diperhadapkan Draf Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 tahun 2026 tentang Tata cara Pengalokasian, Pengalokasian dan Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Demikian kami perhadapkan, mohon petunjuk.

Kepala DPMD,

AWALUDDIN ANWAR, S.STP, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660121 198602 1 002